

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-undang lainnya yang berkaitan. Notaris selain memiliki kewenangan dalam membuat akta juga memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Perundang-undangan dalam menjalankan jabatannya, seseorang yang menjabat sebagai notaris harus memiliki sikap waspada dan penuh kehati-hatian.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian undang-undang. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data dokumen atau masalah tersebut kemudian dianalisis, mengenai Putusan Nomor 598 PK/Pdt/2016, Pejanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 152 KUH Perdata, ditentukan juga dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan baru dapat berlaku terhadap pihak ketiga setelah dicatatkan pada Catatan Sipil.

Adapun hubungan penulis dalam penelitian ini yaitu karena adanya suatu kasus hukum Nomor : 598/PK/Pdt/2016 yang mana melibatkan seorang notaris, dan dalam kasus ini notaris yang berwenang mendengarkan dan mencatat keterangan penghadap dalam akta yang dibuatnya dipertanyakan hasil akta yang dibuatnya. Karena adanya satu kasus yang dilakukan penghadap dan membuat akta perjanjian kawin dihadapan notaris tetapi tidak didaftarkan pada Pengadilan Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang mengakibatkan adanya gugatan dengan dasar tidak sah menurut hukum yang akhirnya membuat aktanya dapat batal demi hukum.

Kata Kunci : Notaris, Akta Perjanjian Kawin.

ABSTRACT

Notary is a public official who has authority to make an authentic deed referred to in Law Number. 30 Year 2004 regarding Position of Notary or based on other Related Act. Notary in addition to having authority in making deed also have rights and obligations which have been regulated in Legislation in carrying out his position, a person who serves as a notary must have a cautious and careful attitude.

This study uses the type of juridical-normative research using a research approach legislation. Data analysis in this research is conducted by qualitative method, by describing the data of document or problem then analyzed, regarding Decision Number 598 PK / Pdt / 2016, Marriage Agreement set forth in Article 152 Civil Code, determined also in Article 29 paragraph (1) -The Number 1 Year 1974 on Marriage, the new marriage agreement may apply to a third party after being registered on the Civil Registry.

The author's relationship in this research is because of a legal case Number: 598 / PK / Pdt / 2016 which involves a notary, and in this case the notary authorized to listen and record the information conveyed in the deed he made questioned the result of the deed he made. Due to the existence of one case against which the marriage certificate was made before a notary but was not registered with the District Court and the Office of Population and Civil Registration, which resulted in a lawsuit with an illegitimate basis according to the law which ultimately made the act void by law.

Keywords: Notary, Deed of Marriage Agreement.